



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SMP NEGERI 3 LABUHAN HAJI

Oleh

R. Fahmi Natigor Daulay¹, Febrihadi Suparidho², Ade Sultan Muhammad³,
Muhammad Rifaldi Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: [1fahmidaulay@staff.unram.ac.id](mailto:fahmidaulay@staff.unram.ac.id)

Article History:

Received: 18-04-2025

Revised: 05-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Keywords:

Narcotics, Abuse,
Students, Labuhan Haji

Abstract: *Drug abuse in Indonesia has become a serious threat that has spread not only in urban areas, but also to remote villages and school environments. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics defines narcotics as substances that can affect consciousness and the central nervous system, and have the potential to cause dependence. Lack of legal understanding and information about the impact of narcotics on health, social, and economic causes increased vulnerability of the community, especially students, to abuse of this illegal substance. One case that emerged was the arrest of a junior high school student in Purwakarta who was involved as a drug dealer. The case illustrates the urgency of early prevention through legal education among students, including at SMP Negeri 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency. Effective prevention efforts involve education, strengthening the role of the family, creating a positive environment, and support from the government and law enforcement officers. Education about the dangers and legal sanctions of narcotics is an important step to save the younger generation from the threat of drugs for a better future*

PENDAHULUAN

Istilah narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika adalah suatu zat/ obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan,¹ dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.² Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian disebut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana zat dari narkotika ini mempengaruhi

¹ (Zubaidah 2011)

² *Ibid*



sistem saraf pusat dan berpotensi untuk disalahgunakan, Narkotika juga telah menjadi ancaman global, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang disebut BNN RI telah menyatakan dengan tegas perang terhadap Narkoba.

Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa.³ Dalam rapat kerja antara komisi III DPR RI dengan BNN RI pada tanggal 5 Mei tahun 2025 Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, mengatakan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di RI pada 2023 mencapai 3,3 juta orang, Adapun mayoritas pemakai berada di usia produktif 15-49 tahun.⁴ Kemudian dalam sambutan pada kegiatan tes urine di lingkungan DPRD Provinsi NTB pada tanggal 20 Januari 2025, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Brigjen Pol Marjuki mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika di daerah ini cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang disampaikan setelah rapat paripurna, prevalensi penyalahgunaan narkotika di NTB mencapai 1,73 persen, hampir setara dengan angka nasional. Dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa, 64.623 penduduk NTB diperkirakan pernah menggunakan narkotika. Penduduk yang berumur 15-64 tahun berjumlah 3,7 juta. Sehingga bila prevalensinya 1,73 persen, artinya sebanyak 64.623 jiwa penduduk kita pernah menggunakan narkotika, Marjuki menegaskan, penyalahgunaan narkotika menjadi sangat penting untuk dituntaskan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).⁵ Dalam diskusi Bahaya Laten Narkotika di Lotim, Kamis, 25 Juli 2024 terungkap bahwasanya Praktik penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengkhawatirkan. Peredaran narkotika dengan sasaran kaum muda utamanya ini perlu mendapat atensi serius dari pemerintah karena sangat memprihatinkan. Apalagi penyalahgunaan narkotika di Lotim tertinggi di NTB.⁶

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang mengancam kehidupan masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Dimana kurangnya pemahaman hukum tentang bahaya narkotika dan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi membuat masyarakat rentan terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Tingkat kesadaran hukum yang rendah serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang turut memperparah situasi ini. Kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Lombok Timur menunjukkan bahaya laten bagi masyarakat baik di kota maupun daerah pedesaan dan juga dapat mengancam generasi muda termasuk pelajar. Pada tanggal 12 Maret tahun 2023 di Purwakarta Satres Narkotika Polres Purwakarta menangkap remaja berusia 15 tahun yang berstatus pelajar kelas 3 SMP sebagai bandar narkotika, Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di wilayah Purwakarta. Petugas pun bergerak melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap RD. yang berusia

³ Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dan Permasalahannya*, Direktorat Pencegahan, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-7899769/kepala-bnn-ada-3-3-juta-pengguna-narkotika-di-ri-mayoritas-usia-produktif>

⁵ <https://suarantb.com/2025/01/20/64-623-penduduk-ntb-pernah-mengonsumsi-narkotika/>

⁶ <https://suarantb.com/2024/07/26/penyalahgunaan-narkotika-di-lotim-tertinggi-di-ntb/>



15 tahun di daerah Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.⁷ Adapun peraturan turunan yang mengatur tentang narkoba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di jelaskan dalam Pasal 52 tentang pembinaan dalam rangka mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan: a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah; dan b. memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, berkoordinasi dengan menteri terkait. Maraknya kasus narkoba yang sudah merambat ke bangku sekolah, sehingga dapat menyebabkan rusaknya generasi muda. Maka dari itu upaya pencegahan secara dini sangat diperlukan untuk mencegah peredaran maupun penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar termasuk di SMP Negeri 3 Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur . Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya peningkatan pemahaman hukum siswa untuk mencegah meluasnya peredaran dan konsumsi narkoba. Edukasi tentang sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dampak buruk narkoba bagi pelajar yang mengemban pendidikan di SMP Negeri 3 Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

⁷ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6617293/siswa-kelas-3-smp-di-purwakarta-jadi-bandar-narkoba>



Solusi dan Target Luaran

Solusi

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar adalah masalah serius yang memerlukan solusi komprehensif melibatkan peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

1. Pendidikan dan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dengan melaksanakan sosialisasi rutin.
2. Penguatan peran keluarga untuk aktif mendengarkan dan memantau pergaulan anak dan melakukan deteksi dini dengan mengenali tanda-tanda seperti perubahan sikap dan penurunan prestasi anak.
3. Lingkungan sekolah yang kondusif seperti mengikuti ekstrakurikuler positif, sistem pengawasan di lingkungan sekolah dengan bekerja sama antara satpam dan guru guna mencegah peredaran narkotika serta bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK dalam memberikan pendampingan kepada siswa yang beresiko mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif termasuk penyalahgunaan narkotika
4. Peran pemerintah dan penegak hukum dengan melakukan razia di lingkungan sekolah untuk mencegah peredaran narkotika serta memberikan motivasi kepada siswa agar meraih prestasi dan katakana tidak pada narkotika.

Solusi terbaik penyalahgunaan narkotika yaitu pencegahan, bisa dengan pendidikan, penguatan keluarga, dan lingkungan positif serta dibarengi dengan peran pemerintah dan upaya penegakan hukum dalam membrantas narkotika khususnya di lingkungan pelajar *dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada siswa untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika untuk menjaga masa depan generasi muda yang lebih baik.*

Target Luaran

Adapun yang menjadi target luaran dalam program pengabdian masyarakat ini yang direncanakan adalah para siswa setidaknya mampu memahami dan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh pemateri dalam program pengabdian masyarakat.

METODE

Adapun metode pelaksanaan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat kepada siswa SMP Negeri 3 Labuhan Haji antara lain:

1. Ceramah, yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta yaitu siswa SMP Negeri 3 Labuhan Haji, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan, regulasi, dan dampak penyalahgunaan narkotika bagi siswa. Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta/siswa pengabdian kepada masyarakat yang jumlahnya banyak dan para peserta belum memahami secara komprehensif terkait dampak penyalahgunaan narkotika bagi siswa.
2. Diskusi dan tanya jawab, yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta/siswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Disamping itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman



seputar dampak penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah peserta/siswa.

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah siswa guru, maupun perangkat sekolah SMP Negeri 3 Labuhan Haji. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen sekolah dalam kegiatan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memahami materi penyuluhan hukum ini.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 3 Labuhan Haji dilakukan pada hari selasa tanggal 27 mei 2025 dengan metode sosialisasi kepada siswa kelas 7 (tujuh) dan guru di SPM negeri 3 Labuhan Haji tersebut. Metode sosialisai digunakan, karena dinilai metode tersebut berfungsi secara baik dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan guru tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah. Sosialisai tentang bahaya penyalahgunaan nrakotika berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang bahaya dan akibat hukum yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba serta pencegahan dini agar siswa tidak terjerumus kedalam dunia gelap penyalahgunaan narkoba, dikarenakan efek yang ditimbulkan sangat berbahaya khususnya bagi siswa yang duduk di bangku sekolah.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan registrasi peserta yang hadir. Kemudian sebelum penyampaian materi, diawali dengan memperkenalkan diri beserta tim, kemudian memberikan pertanyaan dasar tentang apa itu narkoba, hal tersebut bertujuan untuk menghimpun ide dan tanggapan peserta sebelum materi disampaikan, dismping itu juga dilakukan untuk mengukur kapasitas pengetahuan dasar peserta yang berkaitan dengan narkoba. Kegiatan tersebut terbukti berhasil menggugah semangat ingin tahu peserta tentang apa itu narkoba. Setelah proses awal dengan memberikan pertanyaan dasar tentang apa itu narkoba dilakukan, barulah Tim mulai menyampaikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Materi pertama yang disampaikan adalah penjelasan tentang latar belakang kenapa mengangkat topik tentang narkoba, dimana dalam perkembanganya di Indonesia Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa bahkan sudah sampai di lingkungan sekolah hal itu dapat dilihat dengan terungkapnya kasus peredaran narkoba yang dikendalikan oleh siswa SMP kelas 3 di Purwakarta.

Kemudian materi kedua yaitu menjelaskan kepada peserta tentang apa itu narkoba, dalam penjelasan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian pemateri melanjutkan paparannya dengan menjelaskan golongan narkoba yang terdiri dari golongan I yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, golongan II



yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, golongan III yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya pemateri melanjutkan pemaparannya tentang dampak penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari 3 (tiga) yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen. Serta memberikan gambaran dan ciri-ciri pengguna narkotika dilihat dari fisik, tingkah laku, dan emosi. Selanjutnya pemateri menjelaskan tentang akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika dimana pemateri menjelaskan tentang hukuman yang dapat di berikan kepada seseorang yang melakukan penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu dijelaskan di pasal 111 golongan 1 dalam bentuk tanaman, apabila seseorang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 maka dapat di tuntutan pidana penjara 4 – 12 tahun dan apabila lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon maka dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup. Selanjutnya pemateri menjelaskan isi pasal 112 yang membahas tentang narkotika bukan tanaman; apabila seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dapat dipidana penjara 4 -12 tahun dan apabila lebih dari 5gr dapat dipidana penjara 5 – 15 tahun. Kemudian pasal 117 menjelaskan untuk golongan 2 dapat dipidana penjara 3 – 10 tahun dan apabila lebih dari 5 gr maka tuntutanannya 5 – 15 tahun penjara; pasal 122 menjelaskan untuk golongan 3 dapat dipidana penjara 2 -7 tahun dan apabila lebih dari 5 gr maka tuntutanannya 3 – 10 tahun penjara. Serta pemateri juga menjelaskan tentang ancaman hukum kepada seseorang yang menjadi Bandar dan pengedar bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati sesuai dengan pasal 113 dan 115 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Gambar 1. Proses Penyampaian Materi

Selanjutnya pemateri menjelaskan materi terakhir tentang cara menghindari narkotika khususnya untuk para pelajar yaitu; Pendidikan dan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dengan melaksanakan sosialisasi rutin; Penguatan peran keluarga untuk aktif mendengarkan dan memantau pergaulan anak dan melakukan deteksi dini dengan mengenali tanda-tanda seperti perubahan sikap dan penurunan prestasi anak; Lingkungan



sekolah yang kondusif seperti mengikuti ekstrakurikuler positif, sistem pengawasan dilingkungan sekolah dengan bekerja sama antara satpam dan guru guna mencegah peredaran narkoba serta bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK dalam memberikan pendampingan kepada siswa yang beresiko mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif termasuk penyalahgunaan narkoba; Peran pemerintah dan penegak hukum dengan melakukan razia di lingkungan sekolah untuk mencegah peredaran narkoba serta memberikan motivasi kepada siswa agar meraih prestasi dan katakana tidak pada narkoba.



Gambar 2. Sesi Diskusi

Kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi dimana ada 5 (lima) penanya yang pada intinya ingin mengetahui lebih lanjut tentang dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang menggunakan narkoba, ciri-ciri seseorang mengkonsumsi narkoba dan bagaimana cara agar siswa bisa terhindar dari narkoba. Kemudian tim memberikan jawaban atas 5 (lima) pertanyaan tersebut dengan mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan di awal secara konkrit, setelah sesi diskusi selesai acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan siswa dan guru SMP Negeri 3 Labuhan Haji.



Gambar 3. Foto Bersama Siswa



Gambar 4. Foto Bersama Guru



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 3 Labuhan Haji tentang “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika” dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan telah menambah dan meningkatkan pengetahuan siswa dan guru terkait bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya untuk melakukan pencegahan dini dalam penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah, selain itu siswa dan guru telah berhasil diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai jenis golongan narkotika, akibat hukum yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika serta dampak dari penyalahgunaan narkotika, sehingga para peserta telah mampu dan sadar untuk melakukan pencegahan dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika” adalah bagian yang sangat penting yang telah dilakukan dan harus tetap dilakukan kedepannya guna menekan penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, mengingat siswa merupakan generasi penerus bangsa yang harus terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan dan segala hal yang merusak generasi bangsa guna mencapai sumber daya manusia yang unggul kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pencegahan, Deputi Bidang. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Pencegahan, 2017.
- [2] Prajayanti, Hilda, and Maslikhah Maslikhah. "Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan." *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 30-34.
- [3] Prasetyo, April. "Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2020): 191-195.
- [4] Kusumawardhani, Fitria. "Sanctions Towards the Treasurers of Government Amil Zakat Agency in Pagaralam City, Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2019): 14-22.
- [5] Ramadan, Sahri, Yuliatin Yuliatin, and Mabrur Haslan. "Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5.1 (2018).
- [6] Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, 2011.
- [7] Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [9] <https://news.detik.com/berita/d-7899769/kepala-bnn-ada-3-3-juta-pengguna-narkoba-di-ri-mayoritas-usia-produktif>
- [10] <https://suarantb.com/2025/01/20/64-623-penduduk-ntb-pernah-mengonsumsi-narkoba/>
- [11] <https://suarantb.com/2024/07/26/penyalahgunaan-narkoba-di-lotim-tertinggi-di-ntb/>



[12] <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6617293/siswa-kelas-3-smp-di-purwakarta-jadi-bandar-narkoba>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN